



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2015
TANGGAL: 30 OKTOBER 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET DAN
UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SEKRETARIAT KABINET

1. Nama Organisasi : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet
2. Tugas : Membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik, hukum dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

4. Indikator Kinerja Utama:

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti oleh Seketaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet

B. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Politik Dalam Negeri
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik dalam negeri;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam negeri;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang politik dalam negeri, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik dalam negeri;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Politik Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Polhukam3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Politik Dalam Negeri yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Politik Dalam Negeri kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

C. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-5-

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hukum, hak asasi manusia, dan aparatur negara;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Politik, hukum, dan keamanan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-7-

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

4. Indikator...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-8-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Hubungan Internasional kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

E. INDIKATOR...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

1. Nama Organisasi : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
2. Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
4. Indikator...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-10-

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Uraian IKU	Alasan
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Administrasi
Sekretariat Kabinet,

FARID UTOMO

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

PRAMONO ANUNG